



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Juni 2024, Revised: 16 Juni 2024, Publish: 18 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Telaah Terhadap Alasan Memperingan Sanksi Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813/K/PID/2023

Szyva Silviana Putri¹, Ade Adhari²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: szyva.205200180@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: szyva.205200180@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Considering Indonesia is a nation of laws, as stated in Article 1 paragraph (3) of the Constitution of 1945, the rule of law, not man, should govern the state. But when we examine this issue, we find that an authority figure who is meant to lead by example and safeguard the public is still negligent and has an insufficient comprehension of the law. A senior police officer can nevertheless be included in the "Whoever" part of Article 340 of the Criminal Code when it comes to organized murder proceedings because he acknowledges that the person being assaulted is a human being with legal status. This paper aims to examine the legal importance of prohibiting high-ranking police personnel from committing intentional murder as a type of official crime. This paper applies a normative legal research methodology that involves a statutory approach and a literature review. After the data is gathered, it is processed and given a descriptive explanation to allow for a factual explanation of the correlation between the data. The outcomes of the research lead to the conclusion that office crimes are covered by Article 52 of the Criminal Code and that offenders who hold senior police positions may face sanctions to discourage their actions and punish them for their accountability.*

Keyword: *Intentional Murder, KUHP, Official Position Crime, Crime.*

Abstrak: Sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga prinsip rule by law not rule by man di dalam melakukan pemerintahan negara. Namun apabila melihat kepada persoalan tersebut, dapat dilihat bahwa seorang pejabat yang seharusnya menjadi contoh dan mengayomi masyarakat masih lalai dan memiliki kesadaran yang lemah akan hukum. Pada kasus pembunuhan berencana yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP, apabila mengacu kepada unsur "Barangsiapa", maka seorang petinggi kepolisian masih dapat tergolong dalam unsur tersebut, karena yang diakuinya adalah subjek hukum sebagai manusia. Muara penelitian ini adalah bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai telaah hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh petinggi kepolisian sebagai sebuah bentuk kejahatan jabatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normative yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dijelaskan secara deskriptis agar keterkaitan data satu dengan yang lainnya dapat dijabarkan dengan faktual. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kejahatan jabatan telah diatur dalam Pasal 52 KUHP dan pelaku yang menjabat sebagai petinggi

kepolisian dapat dikenakan sanksi kode etik dengan tujuan memberi efek jera sebagai bentuk dari tujuan pemidanaan dalam bertanggungjawab.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, KUHP, Kejahatan Jabatan, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Telah tercantum secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum, sehingga prinsip *rule by law not rule by man* di dalam melakukan pemerintahan negara tentunya harus dapat dilakukan dengan atas hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, dalam menjalankan penerapan hukum tersebut, Indonesia juga menggunakan Pancasila sebagai suatu landasan filosofi dan ideologi negara. Kehadiran hukum sendiri bersifat mengikat yang di dalamnya bersifat mengatur dan membatasi tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat yang apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi yang telah diatur di dalamnya. Menurut F.J Stahl, sebuah konsep negara hukum harus terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu:¹

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. Negara dijalankan berdasarkan *trias politica*;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan
- d. Adanya peradilan administrasi negara.

Dalam hal ini, kehadiran undang-undang merupakan salah satu bentuk produk hukum yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan suatu negara hukum, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan dan larangan untuk masyarakat diatur di dalamnya.

Meskipun demikian, sering kali masih ditemukan individu tidak bertanggungjawab yang melakukan pelanggaran hukum. Kesadaran khalayak umum untuk mematuhi hukum masih terbilang cukup kurang, hal ini didukung dengan data yang disebutkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (RI) Jenderal Lisryo Sigit Prabowo dalam kegiatan Apel Kasatwil dan menyatakan bahwa selama berjalannya tahun 2022 telah terjadi 276.507 kejahatan di Indonesia, di mana angka tersebut adalah peningkatan sebesar 7,3% apabila dibandingkan dari tahun 2021.² Dalam konteks kejahatan, maka suatu perbuatan pidana dapat disebut juga dengan istilah sebagai *legal definition of crime* yang nantinya dapat dikenakan hukuman berupa sanksi pidana.

Terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran hukum, pada umumnya akan identik dan dipandang hanya dilakukan oleh masyarakat saja, namun pada kenyataannya sangat disayangkan tidak sedikit jugas kasus pelanggaran hukum yang menyeret beberapa pejabat negara. Hal ini menjadi sangat ironis, di mana pejabat negara yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat dalam meningkatkan kedisiplinan untuk mematuhi hukum yang berlaku. Pada pertengahan tahun 2022, terdapat salah satu kasus yang sempat menghebohkan dan menarik perhatian publik, di mana dalam kasus tersebut menyeret nama Ferdy Sambo sebagai mantan Kadiv Propam Polri. Dalam kasus tersebut, Ferdy Sambo melakukan tindak pidana karena telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang merupakan ajudannya sendiri. Dalam kasus ini, hal yang perlu diperhatikan tidak hanya pada tindak pidana yang dilakukannya saja, namun perlu digaris bawahi, bahwa yang melakukannya bukanlah masyarakat umum maupun seorang anggota biasa dari kepolisian, melainkan seseorang yang telah memiliki suatu kedudukan dan posisi yang tinggi dalam jabatan pada divisinya.

Hal tersebut dapat menjadi suatu aspek dan alasan pemberat dari tindak pidana yang dilakukan, di mana hal ini juga secara tegas diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalamnya menyebutkan bahwa seorang terpidana dengan status sebagai pegawai negeri dengan menggunakan sarana dan prasarana jabatannya dalam

¹ Indra Rahmatullah, "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila", *Buletin Hukum & Keadilan 'ADALAH'*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2020, hal. 41.

² Eka Yudha Saputra & Jobpie Sugiharto, "Ada 276.507 Kejahatan di Indonesia Sepanjang 2022, Naik Dibanding 2021", <https://nasional.tempo.co/read/1674449/ada-276-507-kejahatan-di-indonesia-sepanjang-2022-naik-dibanding-2021>, diakses pada 4 Januari 2024.

melakukan kejahatan, maka pidana yang dijatuhkan dapat ditambah sepertiga.³ Dengan terjadinya kasus tersebut tentunya akan menurunkan kepercayaan maupun citra kepolisian di mata masyarakat, sehingga penting adanya untuk ditinjau secara lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana dan sejauh apa peranan hukum dalam menindaklanjuti pembunuhan berencana yang dilakukan oleh petinggi kepolisian.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji suatu isu hukum dengan berfokus kepada kaidah, doktrin, prinsip, asas dan lingkup dari hukum itu sendiri yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan peraturan peratutan perundang-undangan (*statue approach*) dengan mengkaji lebih lanjut regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang relevan. Sumber data yang dipergunakan di dalam penulisan ini adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan berbagai informasi dan data yang relevan untuk dapat dipergunakan dalam mendukung bahan hukum primer pada penulisan. Data yang diperoleh oleh penulis selanjutnya dianalisis secara deduktif yang dilakukan dengan menyusun secara sistematis berbagai regulasi hukum, asas dan doktrin terkait untuk membentuk suatu kesimpulan sebagai jawaban dari hasil penulisan. Data-data yang telah didapatkan, selanjutnya akan dijelaskan secara deskriptif dengan tujuan agar dapat menjelaskan peristiwa atas isu hukum yang penulis bawakan dengan faktual dan menjelaskan keterkaitannya dengan aturan maupun teori hukum dalam data penulisan.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembunuhan berencana pada dasarnya merupakan sebuah bentuk tindak pidana pembunuhan biasa yang dilakukan dengan telah direncanakan dahulu untuk membunuh korban. Aturan terkait pembunuhan berencana sendiri telah diatur di dalam Pasal 340 KUHP dan merupakan bentuk pembunuhan khusus, sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku dapat diberatkan dengan hukuman maksimal pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.⁵ Untuk dapat dikategorikan sebagai bentuk pembunuhan berencana, maka terdapat 3 (tiga) komponen sebagai syarat penentu sebagai berikut:⁶

1. Kehendak diputuskan dengan tenang, dalam hal ini diartikan dengan untuk melakukan pembunuhan telah dipersiapkan dengan pertimbangan yang matang tanpa kondisi mendesak. Oleh karena itu, pelaku dianggap seharusnya dapat mempertimbangkan kembali keuntungan, kerugian dan akibat dari tindakan pembunuhan berencana tersebut;
2. Waktu yang cukup dari dibuatnya kehendak sampai dengan dilaksanakannya, dalam hal ini dengan menggunakan indikator waktu, pelaku dianggap seharusnya dapat membatalkan kehendak tersebut. Apabila kehendaknya sudah diputuskan dengan bulat, maka pelaku akan membentuk suatu perencanaan untuk melakukannya, misalnya seperti alat maupun cara yang nantinya akan digunakan; dan
3. Pelaksanaan kehendak dilakukan dengan tenang, hal ini merupakan kondisi yang cukup penting untuk dilihat. Suasana tenang yang dimaksudkan adalah kondisi mental dari pelaku saat melakukan tindakan pidana atas kehendaknya, misalnya apakah pelaku melakukannya dengan nafsu, amarah dan ketakutan atau tidak.

³ Putra Grandy Imanuel Imbang, "Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Berdasarkan KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 3 No. 10, Tahun 2019, hal. 51.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 106.

⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps. 340: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun".

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hal. 82.

Adapun penggunaan unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut selanjutnya akan dijelaskan dengan dipecah sebagai berikut:⁷

1. Unsur “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini merujuk kepada pelakunya yang dapat berupa siapa saja sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, subjek perbuatan pidana yang diakui adalah manusia (*natuurlijk person*).

2. Unsur “Dengan sengaja”

Bahwa yang dimaksud dengan suatu kesengajaan atau *opzet als oogmerk* adalah suatu bentuk kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam artian, terdapat suatu motivasi dari pelaku melakukan tujuannya dan akibatnya benar-benar diwujudkan.⁸

3. Unsur “Dengan rencana lebih dahulu”

Bahwa yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu dapat diartikan terdapatnya indikator waktu antara jeda dengan perencanaan tindak pidana, sehingga akan dimungkinkannya terdapat suatu perencanaan secara sistematis sebelum melakukan tindakannya.

4. Unsur “Merampas nyawa orang lain”

Apabila melihat kembali pada unsur “Barangsiapa” yang sebelumnya telah disebutkan, maka pelaku suatu tindak pidana pada Pasal 340 KUHP ini tidak diberikan batasan atau indikator penentu dalam menentukan siapa pelakunya, sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja selama merupakan manusia. Oleh karena itu, dalam melihat kepada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh petinggi kepolisian sebagai subjek pelaku tindak pidana, maka secara jelas unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi. Petinggi kepolisian yang memiliki peran tinggi tidak hanya kepada masyarakat, namun kepada anggotanya juga, maka dalam menjalankan fungsional jabatan dan tugasnya harus berlandaskan kepada pedoman yang telah ditetapkan. Pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh petinggi kepolisian tidak hanya melanggar hukum pidana yang berlaku, melainkan juga telah melanggar kode etik dari jabatannya.

Apabila melihat kepada kasus yang akan digunakan sebagai contoh di dalam penulisan ini, sebelum diberhentikan karena kasus yang diperbuat, Ferdy Sambo pada saat itu masih sedang menjabat sebagai Kadiv Propam Polri, sehingga hal tersebut sudah dengan jelas melanggar kode etik dari profesi kepolisian yang diatur di dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari dibentuknya kode etik tersebut adalah agar setiap masing-masing anggota kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan dengan dipenuhi rasa tanggung jawab yang tinggi.⁹ Dalam kasusnya, Ferdy Sambo dinilai telah melanggar 7 (tujuh) kode etik kepolisian yang pada akhirnya diberikan sanksi pemecatan melalui sidang kode etik.¹⁰ Hal tersebut dilakukan dengan bertujuan agar menjadi bentuk khusus dalam memberikan efek jera terhadap tindakan dan akibat dari pelaku sebagai anggota kepolisian yang seharusnya dapat dijadikan sebagai contoh pengayoman oleh masyarakat, bukan sebaliknya.

Pada saat pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik telah diberikan kepada suatu individu yang melakukan tindak pidana, maka sudah jelas tindak pidana yang dilakukan pada dasarnya tidak hanya merupakan pelanggaran tindak pidana biasa, melainkan bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atas pertanggungjawaban dan kejahatan jabatan. Kondisi ini dispesifikasikan kepada seseorang yang harus mengemban tanggung jawab tugas jabatan tertentu sebagai abdi negara. Oleh karena itu, sebagai salah satu bagian dari instrumen negara dalam menjalankan pemerintahannya, maka seorang pejabat harus dapat bersikap profesional dan kredibel dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada negara, sehingga dalam hal ini dinilai sudah selayaknya agar dapat diberikan sanksi yang lebih

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 62.

⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 172.

⁹ Aprilia Kusumawardani, Chelsea Azkiya Siadari, & Silvia Triwardhani, “Analisis Pelanggaran Kode Etik Dan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Kasus Ferdy Sambo”, *Jurnal Kultura*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2023, hal. 149.

¹⁰ *Ibid.*

berat. Apabila seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah seorang petinggi kepolisian, maka akan direkomendasikan untuk dikenakan Sidang Kode Etik Polri (SKEP) dengan tujuan untuk melakukan evaluasi atas tindakan yang dilakukan tersebut membuatnya masih pantas atau tidak untuk tetap berada di dalam profesinya.

Sebagai salah satu syarat agar seseorang dapat dikenakan SKEP adalah apabila yang bersangkutan menerima putusan hukuman dengan kurung waktu minimal lebih dari 3 (tiga) bulan, sehingga apabila hukuman yang diterimanya kurang dari kurun waktu tersebut, maka dianggap tidak diperlukan untuk menjalani SKEP. Dengan demikian, karena yang dibahas di dalam penulisan ini merujuk kepada tindak pidana pembunuhan berencana, maka sudah jelas seorang petinggi kepolisian yang terlibat harus direkomendasikan untuk menjalani SKEP tanpa menghapuskan sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepadanya.¹¹

Tujuan dari pemberian rangkaian sanksi tersebut berkaitan dengan adanya teori tujuan pemidanaan, adapun pemahaman yang disampaikan oleh Koeswadji yang di dalamnya menyebutkan bahwa tujuan inti dari diberikannya suatu pemidanaan, yaitu:¹²

1. Untuk dapat mempertahankan ketertiban dalam bermasyarakat;
2. Untuk memperbaiki dampak kerugian yang telah diderita sebagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi;
3. Untuk memperbaiki pelaku kejahatan;
4. Untuk membinasakan pelaku kejahatan; dan
5. Sebagai bentuk preventif agar dapat mencegah kejahatan.

Sebagaimana telah diatur dalam rumusan ketentuan pidana, kegunaan Pasal 52 KUHP tidak hanya diberlakukan bagi pidana pokok saja, melainkan juga diberlakukan kepada pidana tambahan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Pompe menjelaskan bahwa penggunaan kata pidana didalam rumusan Pasal 52 KUHP harus diartikan sebagai suatu pidana pokok, hal ini dikarenakan pidana lainnya yang bersifat tambahan merupakan bentuk pidana yang memiliki sifat khusus.¹³ Peran dari hadirnya pasal 52 KUHP ini dipergunakan sebagai suatu bentuk pemberat pidana (*stravvergogingsgronden*) atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pejabat karena dianggap telah lalai dan mencemarkan kewajiban khususnya dengan telah menggunakan kekuasaan atas kesempatan yang diperoleh dari jabatannya.¹⁴ Penerapan Pasal 52 KUHP sebagai pemberatan adalah sebagai bentuk mengupayakan keseimbangan dalam hak dan kewajiban yang didapatkan dari seorang individu atas jabatannya, sehingga apa yang didapatkannya tersebut tidak didapat dipergunakan untuk tindakan lainnya yang sifatnya berada di luar ruang lingkup jabatannya.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat diterapkannya Pasal 52 KUHP apabila dipecah adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Melanggar kewajiban khusus dari jabatannya; dan
2. Menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya dikarenakan jabatannya pada saat melakukan tindak pidana.

Diberlakukannya Pasal 52 KUHP ini diatur dalam Buku I KUHP dan merupakan pasal yang bersifat menjembatani pemberlakuan KUHP ke dalam peraturan yang berada di luar KUHP dalam mengatur penjatuhan pidana atau hukum pidana khusus (*transitoir*). Penerapan Pasal 52 KUHP ini dalam praktiknya tidak dapat diaplikasikan kepada kejahatan jabatan yang

¹¹ Queena Sakti Citra Maharani & Aprillia Yovieta, "Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2023, hal. 41.

¹² Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hal. 12.

¹³ Putra Grandy Imanuel Imbang, *Op. Cit*, hal. 52.

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan Thoe Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 55.

¹⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps. 52: "Bila seorang pegawai negeri, karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga".

terdapat di dalam Buku II maupun pelanggaran jabatan pada Buku III KUHP. Hal tersebut diberlakukan karena dalam memberikan spesifikasi pada kualitas pelaku sebagai pejabat salah satu pejabat negara telah diperhitungkan dalam rumusan deliknya terhadap Kejahatan Jabatan maupun Pelanggaran Jabatan.¹⁶ Pada praktiknya, penggunaan Pasal 52 KUHP sebagai alasan pemberat cukup jarang dipergunakan, hal ini dikarenakan apabila ingin menggunakan pasal tersebut, maka unsur pemberatan di dalam pasal harus dapat dibuktikan di muka pengadilan.

Dengan demikian, apabila seorang petinggi kepolisian sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana, maka sudah seharusnya dalam memberikan putusan diterapkan unsur pemberat yang telah diatur dalam Pasal 52 KUHP dan disertai SKEP. Hal ini dikarenakan bentuk pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan bentuk pidana berat dengan ancaman pidana maksimal pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 20 (dua puluh) tahun. Terlepas dari bentuk kerugian yang dilakukan oleh pelaku, bentuk tindak pidana pembunuhan berencana juga dianggap telah menurunkan harkat dan martabat orang lain sebagai korban untuk memenuhi hak asasi dasarnya dalam hak untuk hidup. Terlebih lagi apabila hal ini dilakukan oleh seorang petinggi kepolisian yang merupakan salah satu instrumen pejabat negara yang diberikan kewenangan oleh negara dalam fungsional jabatannya yang telah bertentangan dan melewati batas. Kata melewati batas dari kewenangannya dalam hal ini mengacu kepada tindakannya yang dianggap bertentangan dengan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum di dengan berlandaskan kepada Pancasila sebagai ideologi negara yang seharusnya dapat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya hal ini dipertimbangkan saat memberikan hukuman kepada pelaku yang sepatutnya mendapatkan pemberatan pidana.

KESIMPULAN

Seorang petinggi kepolisian sebagai individu yang memiliki jabatan tinggi dan kekuasaan tidak menjamin adanya kesadaran untuk dapat menggunakan kekuasaannya dengan bertanggungjawab. Di mana, hal ini tidak dapat diberikan toleransi dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, mengingat bahwa pelaku seharusnya dapat dijadikan sosok yang diayomi oleh masyarakat dan difasilitasi oleh negara. Oleh karena itu, petinggi kepolisian sebagai pelaku tindak pidana perlu diberikan kesadaran atas bentuk tanggung jawabnya kepada negara. Bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku dalam hal ini dapat diberlakukan tidak hanya pidana pokoknya saja, melainkan juga sepatutnya diberikan sanksi atas pelanggaran kode etik dan alasan pemberat. Pemberian sanksi kode etik dalam hal ini sudah jelas dikarenakan pelaku lalai dalam menjalankan tanggung jawab jabatannya yang sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk profesi kepolisian. untuk alasan pemberat.

Diberikannya alasan pemberat dalam hal ini dikarenakan kedua prosesnya memiliki tujuan proses yang berbeda. Alasan pemberat yang dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan berencana oleh petinggi kepolisian diatur dalam Pasal 52 KUHP sebagai bentuk kejahatan jabatan yang tujuan diberlakukannya agar dapat menumbuhkan kesadaran pada pelaku terhadap keharusan atas keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dijalani. Dalam hal ini perlu diingat bahwa bentuk tanggung jawab atas profesi yang dijalannya tidak hanya akan berdampak kepada pribadi individu saja, melainkan juga dapat berdampak pada citra kepolisian sebagai salah satu instrument negara, sehingga akan mengurangi rasa percaya kepada negara dalam diri masyarakat. Oleh karena itu, dengan mengacu kepada tujuan pembedaan, maka penerapan Pasal 52 KUHP harus dapat diberlakukan dengan tegas dan seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

REFERENSI

Buku

¹⁶ Warih Anjari, "Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia*, Vol. 1 No 2, Tahun 2017, hal. 124.

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. Chazawi, A. (2001) *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Graffindo.
- Hiariej, O.S.E. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Lamintang, P.A.F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

- Anjari, W. (2017). Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia*, 1(2), 124.
- Imbang Imanuel, P.G. (2019). Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Berdasarkan KUHP. *Lex Crimen*, 3(10), 51.
- Kusumawardani, A., Siadari, C.A., & Triwardhani, S. (2023). Analisis Pelanggaran Kode Etik Dan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Kasus Ferdy Sambo. *Jurnal Kultura*, 1(2), 149.
- Maharani, Q.S.C. & Yovieta, A. Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 4(1), 41.
- Rahmatulla, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *Buletin Hukum & Keadilan 'ADALAH'*, 2(2), 41.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Koran Online

- Saputra, E.Y. & Sugiharto, J. (2023, Januari 1). *Ada 276.507 Kejahatan di Indonesia Sepanjang 2022, Naik Dibanding 2021*. Tempo. Diakses 4 Januari 2024, melalui <https://nasional.tempo.co/read/1674449/ada-276-507-kejahatan-di-indonesia-sepanjang-2022-naik-dibanding-2021>, diakses pada 4 Januari 2024.